



PUTUSAN

NO.145 /PID.B/2013/PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **dr. EDHI SUJONO MULIADI.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 19 Januari 1950.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kemurnian II No.5 RT.001/01 Kelurahan
Glodok Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat
/Jln. Mangga Besar VIII No.30 Jakarta Barat ;

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Dokter.

Pendidikan : Perguruan Tinggi.

Terdakwa Telah ditahan sejak :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14-1-2013 sampai dengan tanggal 2-2-2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31-1 2013 sampai dengan tanggal 19-2-2013 ;
- 3 Hakim sejak tanggal 7-2-2013 sampai dengan tanggal 7-3- 2013 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8-3-2013 sampai dengan tanggal 6-5-2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

KURNIANTO PURNAMA,SH.MH, dan **NAIPENG,SH** Pengacara dari LAW OFFICE KURNIANTO PURNAMA, SH.MH & PARTNERS, beralamat di Citra Garden City 7 Rukan Blok A.03 No.19 Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teanggal 16-2-2013, yang kemudian diganti oleh :

MASRIN TARIHORAN,SH dan **ADITIA ANDREW,SH** Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di DMT & ASSOCIATES LAW FIRMS beralamat di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palma One It.5 Suite 506-507 Jl. HR Rasuna Said Kav.X2-4 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8-3-2013 dan tanggal 13-3-2013 ;

Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca :

- Surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;
- Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Uraian Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari : Kamis, tanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

- 1 Menyatakan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan pertama lebih-lebih subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 1 (satu) buah papan plang berwarna putih bertuliskan “Pemberitahuan Tanah dan Bangunan ini milik EDHI SUJONO MULIADI seluas 1.130 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2929 ;
 - 2 1 (satu) buah Rangka besi sloop sepanjang 2 m ;
 - 3 3 (tiga) buah potongan besi eks canopi;
 - 4 4(empat) batu batu conblok ;
 - 5 3 (tiga) buah pecahan keramik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.247/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 29 September 2006 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;
- 8 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 9 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 tanggal 19 Desember 2007 Eks Jo. No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 10 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 4 November 2004 yang dilegalisir ;
- 11 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10609/IMB/2008 tanggal 17-09-2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
- 12 Foto copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
- 13 Foto copy KTP Nomor Induk Kependudukan : 09.5203.190150 Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
- 14 Foto copy SPPT PBB tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.018.0380.0 atas nama EDDY SUJONO MULIADI dan foto copy struk pembayaran ATM BCA tanggal 14-4-2008 atas nama EDHI SUJONO yang dilegalisir;
- 15 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjarangan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH Notaris di Jakarta yang dilegalisir;
- 16 Foto copy Keterangan Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 perihal Rencana Tata Letak Bangunan di Jl. Gedong Panjang No. 47 Kec. Penjarangan Jakarta Utara, pemohon atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
- 17 Foto copy Gambar Arsitektur Bangunan yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Foto copy Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung Kantor dan parkir (atas nama EDDY SUJONO MULIADI) tanggal 4 Juli 2008 yang dilegalisir ;

19 Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 25 Juni 2008 nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan hari : Kamis, tanggal 11 April 2013 yang intinya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa dr. EDHI SUJONO MULIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu :

PERTAMA :

PRIMAIR : Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

KEDUA :

PRIMAIR : Pasal 231 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 231 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 231 ayat (3) KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) setidak tidaknya Melepaskan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) ;

3. Memerintahkan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara walaupun ada upaya hukum lain;

4. Memulihkan segala hak Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;

5. Biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas nota pembelaan (Replik) tertanggal 15 April 2013 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) atas replik Penuntut Umum tertanggal 18 April 2013 ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat bunyi putusan ini replik duplik tersebut dianggap telah terkutip dalam putusan ini (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu yaitu terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau Sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya keinginan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** untuk Mendirikan bangunan baru, kantor dan lahan parkir yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebelumnya terdapat bangunan terdiri dari 3(tiga) lantai (sesuai dengan Sertifikat HGB No. 2929/Penjaringan milik KENTJANA SUTJIWAN (Ibu kandung Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.72/2007 Eks.Jo.No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.,47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN, Terdakwa kemudian mengajukan Permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan ke Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui tentang kepemilikan tersebut, namun Terdakwa tetap mengajukan surat-surat yang menjadi persyaratan guna mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sebagai mana ditentukan oleh Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menyerahkan :

1. Formulir permohonan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
2. KTP atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
3. SPPT PBB tahun 2008 dan bukti pelunasan atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjaringan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m² atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH ;
5. Keterangan Rencana Kota No. 1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
6. Surat Gambar Rencana Bangunan yang terdiri dari :
 1. Gambar Arsitektur ;
 2. Gambar Struktur ;
 3. Gambar Instalasi Bangunan ;
7. Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung kantor dan parkir an. EDDY SUJONO MULIADI tanggal 04 Juli 2008 ;
8. Asli Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 Juni 2008 dari EDDY SUJONO MULIADI ;

Bahwa surat-surat tersebut kemudian diterima oleh saksi TJIK TOJIB dari pihak Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang kemudian memprosesnya. Dan oleh karena semua persyaratan surat-surat sudah dipenuhi, kemudian Terdakwa menjalani proses pengajuan permohonan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPAK (Tim Penasihat arsitektur Kota) karena bangunan yang domohonkan ijinnya tersebut luasnya lebih dari 1.500 m². Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudian menyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruh pembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut dengan terbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;

Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudian dijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Yusuf ;

Bahwa ternyata surat :

1. Surat Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta ;
2. Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 juni 2008 dari : EDDY SUJONO MULIADI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan adalah milik dari KENTJANA SUTJIAWAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru diatas tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat 2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya keinginan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** untuk Mendirikan bangunan baru, kantor dan lahan parkir yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebelumnya terdapat bangunan terdiri dari 3tiga) lantai (sesuai dengan Sertifikat HGB No. 2929/Penjaringan milik KENTJANA SUTJIWAN (Ibu kandung Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.,47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN, Terdakwa kemudian mengajukan Permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan ke Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui tentang kepemilikan tersebut, namun Terdakwa tetap mengajukan surat-surat yang menjadi persyaratan guna mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sebagai mana ditentukan oleh Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menyerahkan :

1. Formulir permohonan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
2. KTP atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
3. SPPT PBB tahun 2008 dan bukti pelunasan atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjaringan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH ;
5. Keterangan Rencana Kota No. 1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
6. Surat Gambar Rencana Bangunan yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar Arsitektur ;
2. Gambar Struktur ;
3. Gambar Instalasi Bangunan ;
7. Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung kantor dan parkir
an. EDDY SUJONO MULIADI tanggal 04 Juli 2008 ;
8. Asli Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 Juni 2008 dari EDDY
SUJONO MULIADI ;

Bahwa surat-surat tersebut kemudian diterima oleh saksi TJIK TOJIB dari pihak Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang kemudian memprosesnya. Dan oleh karena semua persyaratan surat-surat sudah dipenuhi, kemudian Terdakwa menjalani proses pengajuan permohonan sidang TPAK (Tim Pensihat arsitektur Kota) karena bangunan yang domohonkan ijinnya tersebut luasnya lebih dari 1.500 m2. Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudian menyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruh pembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut dengan terbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;

Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudian dijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Jusuf ;

Bahwa ternyata surat :

1. Surat Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta ;
2. Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 juni 2008 dari : EDDY SUJONO MULIADI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru diatas tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya keinginan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** untuk Mendirikan bangunan baru, kantor dan lahan parkir yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebelumnya terdapat bangunan terdiri dari 3tiga) lantai (sesuai dengan Sertifikat HGB No. 2929/Penjaringan milik KENTJANA SUTJIWAN (Ibu kandung Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.,47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN, Terdakwa kemudian mengajukan Permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan ke Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui tentang kepemilikan tersebut, namun Terdakwa tetap mengajukan surat-surat yang menjadi persyaratan guna mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sebagai mana ditentukan oleh Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menyerahkan :

1. Formulir permohonan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
2. KTP atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
3. SPPT PBB tahun 2008 dan bukti pelunasan atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjaringan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH ;
5. Keterangan Rencana Kota No. 1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
6. Surat Gambar Rencana Bangunan yang terdiri dari :
 1. Gambar Arsitektur ;
 2. Gambar Struktur ;
 3. Gambar Instalasi Bangunan ;
7. Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung kantor dan parkir an. EDDY SUJONO MULIADI tanggal 04 Juli 2008 ;
8. Asli Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 Juni 2008 dari EDDY SUJONO MULIADI ;

Bahwa surat-surat tersebut kemudian diterima oleh saksi TJIK TOJIB dari pihak Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang kemudian memprosesnya. Dan oleh karena semua persyaratan surat-surat sudah dipenuhi, kemudian Terdakwa menjalani proses pengajuan permohonan sidang TPAK (Tim Pensihat arsitektur Kota) karena bangunan yang domohonkan ijinnya tersebut luasnya lebih dari 1.500 m2. Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudian menyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruh pembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut dengan terbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudian dijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Yusuf ;

Bahwa ternyata surat :

1. Surat Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta ;
2. Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 juni 2008 dari : EDDY SUJONO MULIADI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru diatas tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya keinginan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** untuk Mendirikan bangunan baru, kantor dan lahan parkir yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdapat bangunan terdiri dari 3tiga) lantai (sesuai dengan Sertifikat HGB No. 2929/Penjarangan milik KENTJANA SUTJIWAN (Ibu kandung Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.,47 Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN, Terdakwa kemudian mengajukan Permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan ke Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui tentang kepemilikan tersebut, namun Terdakwa tetap mengajukan surat-surat yang menjadi persyaratan guna mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sebagai mana ditentukan oleh Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menyerahkan :

1. Formulir permohonan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
2. KTP atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
3. SPPT PBB tahun 2008 dan bukti pelunasan atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjarangan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH ;
5. Keterangan Rencana Kota No. 1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;
6. Surat Gambar Rencana Bangunan yang terdiri dari :
 1. Gambar Arsitektur ;
 2. Gambar Struktur ;
 3. Gambar Instalasi Bangunan ;
7. Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung kantor dan parkir an. EDDY SUJONO MULIADI tanggal 04 Juli 2008 ;
8. Asli Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 Juni 2008 dari EDDY SUJONO MULIADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat tersebut kemudian diterima oleh saksi TJIK TOJIB dari pihak Kantor Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang kemudian memprosesnya. Dan oleh karena semua persyaratan surat-surat sudah dipenuhi, kemudian Terdakwa menjalani proses pengajuan permohonan sidang TPAK (Tim Pensihat arsitektur Kota) karena bangunan yang domohonkan ijinnya tersebut luasnya lebih dari 1.500 m². Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudian menyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruh pembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut dengan terbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;

Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudian dijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Yusuf ;

Bahwa ternyata surat :

1. Surat Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta ;
2. Surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 25 juni 2008 dari : EDDY SUJONO MULIADI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan adalah milik dari KENTJANA SUTJIWAN ;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru diatas tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP ;

DAN



KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya keinginan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** untuk menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan atas tanah dan bangunan tersebut diketahui oleh Terdakwa sedang dalam keadaan sengketa kepemilikan yang berdasarkan Penetapan No.184/Pdt/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juni 2005 Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2005 No.15/CB/Del/2005/PNJkt.Ut. Jo.No.184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar. diletakkan sita atasnya, Terdakwa kemudian melakukan perjanjian sewa menyewa dengan saksi SUWITO MULIADI, JULIA KARTIKA dan JOENG SIAN HOA sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Yayasan Santo Yusuf. Dan terhadap perjanjian tersebut kemudian diterbitkan Akta Jual Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat di hadapan ENNY SULAKSONO,SH Notaris di Kabupaten Tangerang ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui tentang adanya sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut, Terdakwa tetap melakukan perjanjian sewa menyewa dan tidak mengindahkan adanya Penetapan No.184/Pdt/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juni 2005 Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2005 No.15/CB/Del/2005/PNJkt.Ut. Jo.No.184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 231 ayat 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI**, pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa walaupun Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** mengetahui tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sedang dalam keadaan sengketa kepemilikan yang berdasarkan Penetapan No.184/Pdt/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juni 2005 Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2005 No.15/CB/Del/2005/PNJkt.Ut. Jo.No.184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar. diletakkan sita jaminan atasnya, Terdakwa kemudian tetap melakukan pembongkaran sebagian gedung yang disita tersebut dengan menyuruh diantaranya saksi **RADI NURDIN** untuk membongkar bangunan lama dan kemudian membangun gedung baru yang kemudian diberi nama Gedung Santo Yusuf Funeral Home dengan menyuruh tukang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Akibatnya gedung lama yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah milik dari **KENTJANA SUTJIWAN** tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 231 ayat 2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** pada bulan Juli 2008, atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyimpan barang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** mengetahui tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sedang dalam keadaan sengketa kepemilikan yang berdasarkan Penetapan No.184/Pdt/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juni 2005 Jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2005 No.15/CB/Del/2005/PNJkt.Ut. Jo.No.184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar. diletakkan sita jaminan atasnya, Terdakwa kemudian tetap melakukan pembongkaran sebagian gedung yang disita tersebut dengan menyuruh diantaranya saksi **RADI NURDIN** untuk membongkar bangunan lama dan kemudian membangun gedung baru yang kemudian diberi nama Gedung Santo Yusuf Funeral Home dengan menyuruh tukang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Akibatnya gedung lama yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. No.494.K/PDT/2007 Jo. No.184/PDT.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Desember 2007 serta adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 Eks.Jo.No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Desember 2007, tanah dan bangunan yang berada di Jl. Gedong Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah milik dari **KENTJANA SUTJIWAN** tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 231 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah papan plang berwarna putih bertuliskan "Pemberitahuan Tanah dan Bangunan ini milik **EDHI SUJONO MULIADI** seluas 1.130 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2929 ;
- 2 1 (satu) buah Rangka besi sloop sepanjang 2 m ;
- 3 3 (tiga) buah potongan besi eks canopi;
- 4 4(empat) batu batu conblok ;
- 5 3 (tiga) buah pecahan keramik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;
- 7 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.247/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 29 September 2006 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;
- 8 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 9 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 tanggal 19 Desember 2007 Eks Jo. No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 10 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 4 November 2004 yang dilegalisir ;
- 11 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10609/IMB/2008 tanggal 17-09-2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
- 12 Foto copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
- 13 Foto copy KTP Nomor Induk Kependudukan : 09.5203.190150 Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
- 14 Foto copy SPPT PBB tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.018.0380.0 atas nama EDDY SUJONO MULIADI dan foto copy struk pembayaran ATM BCA tanggal 14-4-2008 atas nama EDHI SUJONO yang dilegalisir;
- 15 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjaringan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH Notaris di Jakarta yang dilegalisir;
- 16 Foto copy Keterangan Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 perihal Rencana Tata Letak Bangunan di Jl. Gedong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang No. 47 Kec. Penjaringan Jakarta Utara, pemohon atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;

17 Foto copy Gambar Arsitektur Bangunan yang dilegalisir ;

18 Foto copy Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung Kantor dan parkir (atas nama EDDY SUJONO MULIADI) tanggal 4 Juli 2008 yang dilegalisir ;

19 Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 25 Juni 2008 nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;

20 Foto copy Ketetapan Rencana Kota No. No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 yang dilegalisir ;

21 Foto copy Salinan Akta Sewa No.12 tanggal 28-6-2005 yang dibuat dihadapan ENNY SULAKSONO,SH Notaris di Kab. Tangerang yang dilegalisir

22 1(satu) bundel foto copy Surat Walikota Jakarta Utara No.1583/1.R856.2 tanggal 8-4-2008 perihal Rekomendasi permohonan penyesuaian peruntukan KKt/Kpd menjadi SSB Pembangunan Yayasan Rumah Duka Santo Yusuf Jakarta Utara berikut lampirannya yang dilegalisir ;

23 Lampiran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara Agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. TJIK TOJIB.

- Bahwa saksi sebelum pensiun bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemprov DKI dibagian suku dinas pengawasan pembangunan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bertugas dibagian loket penerimaan berkas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak tahun 2003 sampai dengan 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah meneliti berkas, berkas permohonan IMB dan menentukan biaya retribusi atau biaya IMB;
- Bahwa syarat untuk mengajukan IMB adalah
 - a Fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan;
 - b Fotocopy PBB;
 - c Fotocopy KTP Pemohon;
 - d Hasil Planologi/ Planning dan Block Plan dari Tim Penilaian Rencana Kota;
 - e Asli Gambar Rencana Bangunan;
 - f Amdal;
 - g Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi pernah menerima berkas permohonan IMB untuk tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa pemohonya adalah Dr. Edhi Sujono Muliadi;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan Pemohonnya karena yang mengurus dikuasakan kepada Oman (Sudirman);
- Bahwa semua syarat-syaratnya dipenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat atau bukti kepemilikan itu benar apa tidak;
- Bahwa IMB atas nama Dr Edhi Sujono Muliadi dalam bukti ini benar dikeluarkan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B);
- Bahwa yang berhak mengeluarkan IMB adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B);
- Bahwa IMB yang diajukan untuk bangunan kantor dan parkir kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah tersebut sudah ada bangunan lama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dimintakan IMB ada masalah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TJENDANA MULIADI.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di depan penyidik;
- Bahwa terdakwa saksi laporkan karena telah membuat surat palsu untuk mengajukan ijin mendirikan bangunan;
- Surat yang dibuat adalah surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan sertifikat tanah yang terletak Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara itu sejak tahun 2005 ada permasalahan;
- Bahwa sertifikat tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara semula atas nama ibu saksi Kentjana Sutjiawan;
- Bahwa sertifikatnya hak guna bangunan (HGB) No.2195 dan No.2929;
- Bahwa semula terdakwa membuat pernyataan tanah tidak dalam sengketa untuk mengajukan IMB disertai dengan syarat-syarat yang lainnya, kemudian IMB tersebut terbit atas nama Terdakwa;
- Bahwa waktu berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimenangkan ibu saksi tanah suruh membalik nama ke ibu saksi;
- Bahwa sebelum ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.184/Pdt.G/2005 tanah sudah atas nama ibu saksi;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut berikut bangunannya adalah Terdakwa yang menguasai;
- Bahwa tanah di Gedong Panjang pernah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa dahulu tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara digunakan untuk rumah dan gudang isinya peti-peti jenazah dan alat rumah tangga;
- Bahwa sekarang untuk kantor dan rumah;
- Bahwa berubahnya penggunaan tersebut sejak tahun 2008;



- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy IMB atas nama terdakwa, aslinya tidak tahu;
- Bahwa terhadap tata bangunan dalam berkas perkara saksi membenarkan akan tetapi ada sebagian yang dibongkar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi berserta ibu dan saudaranya merasa dirugikan;

3. SUTARNO MULIADI.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa menerangkan tetap pada keterangan yang telah diberikan didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa diadili karena ada masalah dituduh membuat surat palsu dalam pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa tanahnya ibu saksi di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa surat pernyataan itu untuk mengajukan IMB oleh Terdakwa atas tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Pada waktu terdakwa mengajukan IMB tanah masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara ibu saksi Kentjana Sutjiawan dengan Terdakwa yang akhirnya perkara itu dimenangkan oleh ibu saksi;
- Bahwa putusan dalam perkara tersebut menyatakan tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara adalah milik ibu saksi;
- Bahwa IMB yang diajukan tetap terbit dan terdakwa kemudian membangun gedung;
- Bahwa akibat terbitnya IMB ibu saksi dan saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. HARYATI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan didepan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bertugas meneliti berkas-berkas yang masuk, termasuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi bertugas diloket permohonan hak atas tanah;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan HGB atas nama Terdakwa Dr. Edhi Sujono Muliadi pada tahun 2004-2005;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon karena berkas sudah lengkap lalu berkas saksi kirim kebagian lain yang memproses selanjutnya;
- Apabila ada perpanjangan HGB diberi nomor baru tetapi asal sertifikat atas nama siapa dan nama yang lama dicoret;
- Bahwa saksi lupa syarat-syaratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dimintakan HGB Terdakwa ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa sertifikat yang dimintakan HGB;
- Bahwa salah satu syarat adalah pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
- Bahwa bila HGB masa berlakunya habis, yang berhak mengajukan perpanjangan adalah pemilik lama;

5. MUHAMAD ARMADA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dipenyidik;
- Bahwa saksi adalah sebagai security/satpam di rumah duka Santo Yusuf di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah duka tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ditugaskan oleh komandannya untuk menjaga gedung;
- Bahwa semula ditempat itu hanya ada satu gedung lama, ada pagarnya dan ada plang tanah milik Dr Edhi Sujono Muliadi;
- Bahwa gedung digunakan untuk disemayamkannya orang meninggal dunia, saksi hanya sering melihat ada mayat dibawa kesitu;
- Bahwa ada gedung baru dibangun, dulu tanah kosong dan gedung baru untuk disemayamkan mayat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik awalnya dan saksi tidak tahu ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa digedung lama tidak ada nama rumah duka tapi digedung baru ada nama rumah duka Santo Yusuf;
- Bahwa rumah duka Santo Yusuf dibangun tahun 2008 dan dibuka tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Ketua Yayasan Santo Yusuf dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada disitu;
- Bahwa bangunan lama sudah kosong setelah dijarah dan dibakar orang;
- Bahwa saksi pernah melihat plang kalau bangunan disita tetapi sekarang tidak tahu masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi melihat plang itu tahun 2009 digedung baru karena gedung lama tidak dibongkar;

6. NANANG SUTISNA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai claining service, dahulu pernah kerja bangunan ikut membangun gedung yayasan Santo Yusuf sebagai tukang las di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya, karena saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa disana ada dua gedung, gedung yang lama dibongkar kanopinya, gedung yang baru dibangun sejak awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung yang lama ada tiga lantai, ada peralatan didalamnya tetapi sudah hancur;
- Bahwa gedung yang baru untuk rumah duka;

7. Ir. SYAMSUL IKSAN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP penyidik dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Tata Ruang Jakarta Utara pada bagian pertahanan, tugas saksi melakukan pendataan kepemilikan atas tanah dan penataannya sejak tahun 2008 sampai awal 2011, sejak awal 2011 dipindahkan kepada seksi pengendalian rencana sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah memberi arahan kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan mengenai bentuk bangunan sesuai dengan rencana kota, sebelum mendapatkan IMB masyarakat harus konsultasi dahulu;
- Bahwa setelah konsultasi masyarakat mendapat surat Keterangan Rencana Kota (K RK) yang kemudian dibawa ke Suku Dinas Tata Ruang, yang kemudian baru diterbitkan rencana Tata Letak Bangunan (RTL B);
- Bahwa Terdakwa pernah mohon konsultasi pada saksi dengan melampirkan syarat-syarat :
 - a Fotocopy sertifikat AGB No.2195/penjaringan atas nama Dr. Edhi Sujono Muliadi;
 - b Asli surat pernyataan tanggal 20 januari 2006 yang diketahui oleh lurah dan camat;
 - c Fotocopy KTP atas nama Edhi Sujono Muliadi;
 - d Fotocopy surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa surat pernyataan tanah tidak sengketa harus dilampirkan karena sebagai salah satu surat dalam permohonan;
- Bahwa benar surat pernyataan yang ditunjukkan adalah yang dibuat oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan diajukan tahun 2010 sedangkan KRK dan RTLB terbit juga tahun 2010;
- Bahwa bila tanpa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, surat tidak akan terbit;
- Bahwa untuk mendapatkan KRK ada dipungut biaya;

8. MUHAMMAD MUSLIM.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa bahwa menerangkan tetap pada keterangan yang diberikan didepan penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Tata Ruang dengan jabatan sebagai kepala sub bagian kepengawaian;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di sekretariat pertimbangan urusan tanah Dinas Tata Ruang;
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris adalah menerima bahan, data dari masyarakat berkaitan dengan permohonan rencana kota, setelah lengkap data-datanya kemudian dibawa ke rapim Gubernur;
- Bahwa biasanya permohonan dari masyarakat itu untuk perubahan teruntukan atas fungsi bangunan dari misalnya dari rumah tinggal dirubah menjadi bisnis atau kantor dan lain-lain;
- Bahwa surat yang diterbitkan instansi saksi adalah surat ijin teruntukan penataan tanah (SIPPT) untuk bangunan yang luasnya lebih dari 5000 M2;
- Bahwa EDHI SUJONO MULIADI pernah mengajukan permohonan Penyesuaian Peruntukan KKT/KPD menjadi SSB untuk pembangunan Rumah Duka Santo Yusuf ;
- Bahwa permohonan tersebut belum dikabulkan karena menunggu klarifikasi status kepemilikan tanah ;

9. ZAENAL ABIDIN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di sekretariat walikota jakarta utara dibagian pendidikan dan sepiritual;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasikan masalah-masalah pendidikan, tempat-tempat ibadah, alim ulama dan sebagainya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada permohonan ijin prinsip atas nama dr. Edhi Sujono Muliadi untuk pembangunan rumah duka di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa guna ijin prinsip adalah sebagai syarat beroprasinya sebuah yayasan;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin prinsip adalah Gubernur tetapi atas rekomendasi dari walikota;
- Bahwa permohonan ijin prinsip melalui walikota;
- Bahwa surat mengajukan ijin prinsip :
 - a Akta pendirian yayasan;
 - b Surat persetujuan warga setempat;
 - c NPWP;
 - d Surat pengesaan akta pendirian yayasan;
 - e Surat keterangan dari kejaksaan tinggi DKI;
 - f Surat keterangan kepolisian;
- Untuk yayasan Santo Yusuf nama pemohonnya adalah Amin Hidayat sedangkan pemiliknya adalah dr. Edhi Sujono Muliadi;
- Bahwa jika tidak ada keterangan tanah tidak dalam sengketa maka ijin prinsip tidak bisa keluar;

10. AGUS SAUD SILALAHI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa bahwa pada waktu diperiksa dipenyidik saksi bekerja di suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara bagian pengukuran dan pemetaan sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pengukuran dan pemetaan tanah untuk memperoleh penetapan rencana kota sebagai surat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa syarat untuk mengajukan rencana kota yaitu:
 - a Bukti kepemilikan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KTP pemohon atau kuasanya bila dikuasakan;
- c. Bukti pelunasan PBB;
- d. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
- e. Mengisi formulir permohonan;
- f. Untuk tanah yang luasnya lebih dari 5000 M2 harus ada surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) dari Gubernur;
- Bahwa berdasarkan arsip yang ada dikantor saksi terdakwa pernah mengajukan permohonan penetapan rencana kota yang pertama kali tahun 2006 melalui kuasanya Piter Simon;
- Bahwa letak tanah yang dimohonkan Terdakwa terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa menurut dokumen/arsip surat-suratnya sudah terpenuhi semua;
- Bahwa yang melakukan pengurusan orang lain karena waktu itu saksi belum bertugas disitu;
- Bahwa yang melakukan pengukuran bernama Harto tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa mengenai kebenaran syarat-syaratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanahnya dalam sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu IMBnya keluar atau tidak karena wewenang instansi lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengangkatan sita;

11. MAGDALENA JOHANA HERYADI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Suwito Muliadi adik dari Terdakwa pada tahun 1984;
- Bahwa pada waktu menikah saksi tinggal di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara beserta keluarga terdakwa sedang mertua saksi tinggal di Jalan Kemurnian, kemudian saksi bersama suami pindah ke Jalan Pluit kencana II pada tahun 1991, karena bangunannya tidak memadai untuk dijadikan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan di Jalan Gedong Panjang No.47 ini milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa diadili;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2005 diangkat menjadi pembina diyayasan Santoso Yosep, sedang ketuanya adalah Suwito Muliadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan apa-apa karena hanya formalitas saja sebagai pembina;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur masalah suami saksi dengan keluarganya;
- Bahwa pekerjaan saksi hanya mengabdikan pada keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 adalah milik keluarga suami saksi tetapi saksi tidak jelas milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ceritanya karena menurut adat pada dengan keluarganya suami saksi menantu tidak boleh mengetahui masalah kekayaan keluarga suami, menantu hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas rumah tangganya saja;
- Bahwa waktu saksi tinggal di Jalan Gedong Panjang No.47 bangunan berupa gudang, sesudah saksi pindah bangunan berubah menjadi rumah duka;
- Bahwa yang berperan aktif dalam yayasan adalah Terdakwa sedang saksi sebagai pembina itu hanya formalitas saja;
- Bahwa pada waktu yayasan didirikan mertua saksi masih hidup;
- Bahwa terdakwa adalah anak pertama dari 6 bersaudara, sedang suami saksi anak No 5;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai pembina itu hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua yayasan sekarang dan saksi tidak pernah bertanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. SUWITO MULIADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara, sedang anak terdakwa anak yang pertama;
- Bahwa ayah saksi bernama Hadi Sumitro Muliadi ibu saksi bernama Kentjana Sutjiawan, ayah saksi meninggal pada tahun 1971;
- Bahwa ibu saksi sekarang tinggal di Jalan Kemurnian No.57 Kel.Glodok Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum meninggal ayah saksi membuat wasiat tanah diberikan kepada ibu saksi, tetapi dicabut diberikan kepada kakak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara ibu saksi dengan Terdakwa mengenai tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 yang putusannya menyatakan tanah itu milik ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 itu bagian milik terdakwa sesuai dengan Akta jual-beli tahun 1983, dan pada tahun 1987 sebagian lagi dihibahkan kepada terdakwa, sisa uang penjualan diberikan kepada Terdakwa Muliadi dari Surtono Muliadi;
- Bahwa tahun 2008/2009 tanah menjadi yayasan Santo Yusuf;
- Bahwa tahun 2005 ada sengketa antara ibu saksi dengan Terdakwa dimana putusannya menyatakan tanah dan bangunan milik ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah mengajukan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas tanah di Jalan Gedong Panjang No.47;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi keluar dari yayasan Sntoso Yusuf;
- Bahwa saat diajukan IMB oleh terdakwa saksi sudah bukan ketua yayasan Santo Yusuf;
- Bahwa sekarang tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 atas nama Terdakwa, dasarnya adalah jual beli dan hibah dari ibu saksi, Kentjana Sutjiawan;
- Bahwa masa berlaku HGB tanah sertifikat No.2195 tahun 1999 sekarang yang sertifikat No.2929 masa berlaku tahun 2005, sewa semula atas nama Kentjana Sutjiawan setelah habis masa berlakunya diurus HGB oleh terdakwa dan terbitlah HGB atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. PARLAUNGAN. SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kuasa dari Terdakwa sewaktu ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Terdakwa sebagai Tergugat dengan ibunya Kentjana Sutjiawan sebagai Penggugat tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya dipenyidik tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa yang disengketakan Terdakwa dengan ibunya adalah tanah yang di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa membuat surat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa surat pernyataan tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan diatas tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan;
- Bahwa putusan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Terdakwa selaku Tergugat kalah;
- Bahwa saksi hanya menangani perkara Terdakwa sampai tingkat kasasi, sedang untuk peninjauan kembali (PK) bahwa saksi yang menangani;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Penjaringan terdiri dari dua (2) sertifikat atas nama Terdakwa semua;

14. BUDI WIDARTO. SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2004/2005 Terdakwa pernah menjadi klien saksi dalam perkara perdata maupun pidana di Jakarta Barat;
- Bahwa untuk perkara perdata No.184/Pdt.G/2005/PN.JakBar;
- Bahwa perkara tersebut sampai ketingkat peninjauan kembali (PK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara itu Terdakwa beserta adiknya Suwito Muliadi digugat oleh ibunya Kentjana Sutjiawan, sedang obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membenarkan pemeriksaan saksi didalam BAP penyidik dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara terdiri dari 2 (dua) sertifikat No.2195 dan No.2929 dua-duanya atas nama Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan No.184/Pdt/G/2005/PN.Jak.Bar salah satu amarnya memerintahkan agar Terdakwa (dahulu) Tergugat agar membalik nama tanah tersebut menjadi atas nama ibunya Kentjana Sutjiawan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pada tahun 2008 mengajukan ijin mendirikan bangunan (IMB) karena sejak tahun 2008 saksi sudah tidak menjadi kuasa Terdakwa lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai sekarang belum dibalik nama ke ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi menangani perkara perdata Terdakwa sampai Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara gugatan lain;
- Bahwa dalam perkara pidana Terdakwa dilaporkan melakukan penipuan dan putusannya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (On Slag) ;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara pidana adalah Akta jual beli dari Akta hibah atas tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dianggap melakukan bajak rayu kepada ibunya sehingga terjadi jual beli dan hibah;
- Bahwa putusan perkara perdata sampai sekarang belum dieksekusi karena tanah dalam keadaan sita;
- Bahwa HGB tanah tersebut berakhir tahun 1999 dan tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. PETRUS SIMON.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kakak saksi dan kakak Terdakwa kakak beradik;
- Bahwa Terdakwa ada masalah sengketa tanah dan bangunan tanah duka yayasan Santo Yusuf di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi ketua yayasan Santo Yusuf adalah Muliadi adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun yayasan Santo Yusuf;
- Bahwa bangunan yayasan Santo Yusuf bangunan baru disamping bangunan lama;
- Bahwa saksi pernah bekerja di yayasan Santo Yusuf sekitar tahun 1993-1994 tetapi saksi tidak tahu ada sengketa;
- Bahwa kondisi yayasan sejak kerusakan tahun 1998 keadaan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan yayasan itu ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengurus IMB oleh Terdakwa;

16. ALI MUDASIR.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah lurah penjaringan sejak tahun 2009 sampai dengan 2011;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara termasuk wilayah penjaringan;
- Bahwa saksi pernah beri fotocopy sertifikat oleh orang yang bernama Irawan disitu tertulis namanya Edhi Sujono Muliadi;
- Bahwa Irawan adalah orang suruhan Terdakwa untuk meminta kepada saksi supaya mengetahui surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa atas nama Dr.Edhi Sujono Muliadi sama mengurus ijin yayasan Santo Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas tanah tersebut pernah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena saksi belum menjabat dan tidak ada arsipnya dikelurahan;
- Bahwa data yang ada dikelurahan hanyalah data pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa tidak pernah ada jurusita bernama Sumedi melaporkan sita jaminan dan juga tidak pernah lapor ada pencabutan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan seorang ahli Hukum pidana yaitu : **DR. CHAERUL HUDA,SH.MH** yang telah bersumpah menurut cara Agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Bahwa ahli adalah mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana ;
- Bahwa Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah menggunakan Akta autentik yang palsu ;
- Bahwa pasal 266 ayat (2) KUHP adalah menggunakan Akta yang palsu ;
- Bahwa pasal 263 ayat (2) KUHP adalah menggunakan surat palsu ;
- Bahwa intinya ketiga pasal tersebut adalah perbuatan / delik penggunaan surat palsu ;
- Bahwa unsur-unsur yang menggunakan surat palsu yaitu :
 1. Adanya perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu ;
 2. Yang menggunakan surat tersebut mengetahui bahwa surat atau akta tersebut tidak benar, tetapi tetap dipergunakan ;
 3. Apabila penggunaan surat tersebut dapat merugikan pihak lain, atau ada potensi untuk merugikan orang lain ;
- Surat palsu adalah Surat yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa pengguna surat palsu dapat dikenai sangsi Pidana apabila dapat merugikan orang lain, bila tidak ya hanya sangsi administratif saja ;
- Bahwa yang dapat dipidana adalah yang membuat, yang menggunakan, atau yang menyuruh orang lain menggunakan surat palsu ;
- Bahwa meski IMB dalam hal ini sudah dicabut, tetapi pelanggaran sudah terjadi / selesai bila saat prosesnya tidak terjadi pelanggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2008 bulan Juni Terdakwa mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ke Dinas Penataan Bangunan dan Penertiban Bangunan Pemerintah Privinsi DKI Jakarta atas tanah yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa salah satu sarat untuk mengajukan IMB adalah adanya pernyataan tanah tidak sengketa;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan Jakarta Utara terdiri dari dua nomor Sertifikat yaitu : No. 2195 dan No.2929 ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat dan menanda tangani surat keterangan tanah tidak sengketa tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Bahwa IMB yang diajukan Terdakwa Terbit dengan No.10609/IMB/2008 tanggal 17-9-2008 ;
- Bahwa benar setelah IMB terbit Terdakwa terus membangun bangunan rumah dua diatas tanah SHGB no. 2195 atas nama Terdakwa yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan ;
- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut menjadi sengketa dimana Terdakwa sebagai Tergugat sedangkan Penggugatnya adalah Ibu Terdakwa KENTJANA SUTJIWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
- Bahwa putusan perkara Perdata tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi dimenangkan oleh KENTJANA SUTJIWAN yang amarnya tanah dikembalikan kepada KENTJANA SUTJIWAN sebagai pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut mengajukan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa pada waktu IMB keluar putusan Peninjauan Kembali belum turun ;
- Bahwa Terdakwa pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tuduhan pasal 378 KUHP ;
- Bahwa putusan perkara pidananya Terdakwa bebas karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar. tidak dapat dilaksanakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya HGB sudah habis ;

- Bahwa benar IMB No.10609/tanggal 17-9-2008 setahun kemudian IMB dicabut karena ada kesalahan teknis ;
- Bahwa Terdakwa mengurus IMB baru untuk melanjutkan pembangunan gedung ;
- Bahwa Terdakwa mengurus kepemilikan / sertifikat baru atas tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengurus Sertifikat baru karena BPN tidak bisa melaksanakan eksekusi ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan juni tahun 2008 Terdakwa mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan diatas dua bidang tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2195 dan No.2929 atas nama terdakwa kekantor pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2 Bahwa surat-sarat untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan adalah :
 - Formulir permohonan;
 - Bukti kepemilikan;
 - Fotocopy KTP permohonan;
 - Tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan;
 - Hasil Tim Penasehat Arsitektur Bangunan;
 - Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - Asli rencana kota;
 - Asli gambar rencana bangunan;
- 3 Bahwa semua persyaratan untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa;
- 4 Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut telah dikeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat penetapan No.10609/IMB/2008 tertanggal 17-09-2008;

- 5 Bahwa setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunan tersebut Terdakwa terus membangun gedung yayasan Santo Yusuf diatas tanah yang telah diakui milik Terdakwa pada tahun 2008 yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara;
- 6 Bahwa dua bidang tanah tersebut dalam SHGB No.2195 dan SHGB No.2929 atas nama Terdakwa ternyata menjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No.184/Pdt.G/2005/PN.Jak Bar antara saksi Kentjana Sutjiawan sebagai Penggugat dan Terdakwa sebagai Tergugat;
- 7 Bahwa putusan dalam perkara perdata No.184/Pdt.G/2005/PN.Jak.Bar menyatakan bahwa :
 - Sebidang tanah seluas 124M2 terletak di Jalan Kemurnian VI No.57 Kel.Glodok ;
 - Sebidang tanah seluas 3130M2 tersebut dalam SHGB No.2195 terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara;
 - Sebidang tanah seluas 2000M2 tersebut dalam sretifikat Hak Guna Bangunan No.2929, terletak c;

Adalah sebagai milik Penggugat I (Kentjana Sutjiawan) ;

- Memerintahkan agar Terdakwa (selaku tergugat I) untuk mengembalikan dan membalik nama SHGB atas tanah-tanah tersebut kepada saksi Tjendana Sutjiawan;
- 8 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.184/Pdt G/2005/PN JakBar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI No.247/Pdt.G 2006/PT. DKI dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No.494K/Pdt/2007 ;
 - 9 Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut Terdakwa mengajukan peninjauan kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pun menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terdakwa dalam putusan No.532 PK/Pdt.2008;
- 11 Bahwa sampai saat ini dua bidang tanah milik saksi Kentjana Sutjiawan yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara tersebut dalam SHB No.2195 dan SHGB No.2929 masih dikuasai oleh Terdakwa dan telah dibangun sebuah gedung yayasan Santo Yusuf;
- 12 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kentjana Sutjiawan dan saksi Tjendana Muliadi, Surtano Muliadi selaku anak dari Kentjana Sutjiawan merasa sangat dirugikan, karena tidak bisa menikmati atas dua bidang tanah tersebut;
- 13 Bahwa Terdakwa pernah di adukan melakukan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan dilepas dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa kini majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pada pasal yang didahulukan penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif-primair subsidair yaitu :

Kesatu :

Primair melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP;

Subsidair melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP;

Lebih subsidair melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP;

Lebih lebih subsidair melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP;

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar pasal 231 ayat 1 KUHP;

Subdidair melanggar pasal 231 ayat 2 KUHP;

Lebih subdidair melanggar pasal 231 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif primair subsidair, maka majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan tersebut;

Kesatu primaIr : Melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menggunakan Akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;
- 3 Dapat menimbulkan kerugian;

Ada 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum termasuk Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan pidana kedepan Pengadilan Negeri karena terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana didepan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum No. Register Perkara : PDM-14/JKT-UTR/01/2013 Tanggal 04 Febuari 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ada 2. Dengan Sengaja Dengan Menggunakan Suatu Akta Yang Seolah Olah Isinya Cocok Dengan Isinya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah dengan sengaja ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan dan niat itu telah dilaksanakannya; sedangkan yang dimaksud suatu Akta menurut penjelasan pasal 264 ayat 2 KUHP adalah suatu Akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, atau pegawai pencatatan jiwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terutama dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, Terdakwa pada bulan juni 2008 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas tanah yang diakui sebagai miliknya yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa salah satu surat untuk mendapatkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut adalah adanya surat pernyataan bahwa surat tanah tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa surat tersebut dipenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan surat pernyataan bermaterai Rp.6000; yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 25 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena semua telah dipenuhi terbuatlah surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama terdakwa No.10609/IMB/2008 tanggal 17 September 2008;

Menimbang, suatu kenyataan bahwa tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan oleh terdakwa yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjarangan Jakarta Utara masih dalam sengketa dalam perkara perdata No.184/Pdt.G/2005/PN.Jak.Bar. Jo. Pengadilan Tinggi DKI No.297/Pdt/2006/PT. DKI Jo. Mahkamah Agung No.494 K/Pdt/2007 karena diajukan Peninjauan Kembali oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah surat pernyataan bermaterai Rp.6000; yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008 yang isinya bahwa tanah yang diminta itu menerapkan suatu Akta autentik/tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 264 ayat 2 KUHP mengenai apa yang dimaksud dengan suatu Akta adalah suatu Akta yang dibuat oleh Pengawai Negeri Umum, sedangkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa tertanggal 25 Juni 2008 adalah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaben bukan seorang pegawai negeri umum sehingga surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut bukanlah suatu Akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan suatu Akta tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 264 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan dalam pasal ini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP yang unsur-unsur :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ;
- 3 Dapat mendatangkan kerugian ;

Ad 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu subsidair inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad 2. Dengan Sengaja Menggunakan Akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta ini adalah akta autentik sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 pasal 266 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik dalam penjelasan pasal 266 KUHP adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat –syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, atau dibuat oleh Pejabat umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, benar bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2008 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas tanah yang diakui milik Terdakwa yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut adalah "Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa";

Menimbang, bahwa untuk surat tersebut Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2008;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, bukan oleh pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 266 KUHP, sehingga surat pernyataan tanah tidak boleh dalam keadaan sengketa yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tanggal 25 Juni 2008 dan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bukanlah suatu Akta Authentik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 266 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP yang unsurnya :

- 1 Barang Siapa
- 2 Menyuruh menetapkan keterangan palsu lain suatu akta autentik;
- 3 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Jika dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Ad 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, subsidair seperti tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk pembuktian unsur ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Ad 2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan, tidak satupun keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mengurus Ijin Mendirikan Bangunan Terdakwa menguasai kepada seorang bernama Oman (Sudirman) akan tetapi semua persyaratan untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut dipenuhi dan dibuat oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak dipenuhi pada diri Terdakwa; sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Dakwaan kesatu Primair Subsidair dan Lebih subsidair Penuntut Umum menyatakan tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih lebih subsidair lagi melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu;
- 3 Dapat mendatangkan kerugian;

Ad 1. Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan-dakwaan terdahulu telah terpenuhi, majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan-dakwaan terdahulu sehingga dengan demikian unsur barang siapa pada dakwaan lebih-lebih subsidair inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat palsu adalah suatu surat yang isinya tidak benar, sedang menurut keterangan ahli (**CHOIRUL HUDA**) yang dimaksud surat palsu adalah :

- 1 Surat yang isinya tidak benar/bertentangan dengan kenyataan dengan sebenarnya;
- 2 Tiruan dari surat yang asli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008 mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan diatas tanah HGB No.2195 dan No.2929 atas nama Terdakwa yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan antara lain :

- Adanya bukti kepemilikan;
- Fotocopy pemohon;
- Bukti lunas pajak bumi dan bangunan;
- Asli rencana kota;
- Asli rencana gambar bangunan;
- Amdal
- Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa sehingga terbitlah surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.1069/IMB/2008 tanggal 17 September 2008 atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tanah sertifikat HGB No.2195 yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara yang diakui sebagai milik Terdakwa menjadi sengketa antara saksi Kentjana Sutjiawan selaku Penggugat melawan terdakwa selaku Tergugat dalam perkara No.184/Pdt G/2005/PN.Jak.Bar;

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata tersebut dimenangkan oleh Kentjana Sutjiawan yang menyatakan tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara tersebut dalam HGB No.2195 dan No.2929 adalah milik Kentjana Sutjiawan dan menghukum terdakwa (Tergugat dalam perkara perdata No.184/Pdt G/2005/PN.JakBar) untuk membalik nama sertifikat HGB No.2195 dan No.2929 menjadi atas nama Kentjana Sutjiawan;

Menimbang, bahwa putusan perdata No.184/Pdt.G/2005/PN.Jak.Bar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan No.247/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 29 September 2006, dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No.494/K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 bahkan dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti diatas telah nyata bahwa dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa menggunakan surat yang tidak benar isinya/bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu syarat “Pernyataan tanah tidak dalam sengketa” yang dibuat dan ditandatangani terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008, padahal terdakwa tahu bahwa tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan itu masih dalam sengketa dengan Kentjana Sutjiawan; karena pada waktu terdakwa membuat dan menandatangani “Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa” perkara No.184/Pdt G/2005/PN.JakBar, Jo No.247/Pdt/2006/PT.DKI Jo No.494 K/Pdt/2007 atas tanah di Jalan Gedong Panjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara masih dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Terdakwa (Tergugat dalam perkara tersebut) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan menggunakan surat palsu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad 3. Dapat Mendatangkan Kerugian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dipersidangan telah nyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KENTJANA SUTJIWAN telah merasa dirugikan karena KENTJANA SUTJIWAN tidak bisa menguasai dan menikmati tanah miliknya yang terletak di Jl. Gedong panjang No.47 Penjaringan sebagai mana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta barat No. 184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar Jo. putusan No.247/Pdt/2006/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 494 K/Pdt/2007 Sehingga KENTJANA SUTJIWAN memberi kuasa tertanggal 02 Juni 2009 kepada TJENDANA MULIADI untuk melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Lebih-lebih subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tertanggal 04 April 2013 menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kedua baik Primair, Subdsidair atau lebnih subsidair sehingga pertimbangan Penuntut Umum tersebut diambil alih oleh Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sehingga dengan demikian dakwaan kedua tersebut tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa ; dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa inti pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya adalah intinya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya surat dakwaan tidak dapat diterima, karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya adalah :

1. Perkara ini Nebis in Idem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa dibuat sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum (Inkracht) ;
3. Tidak ada pihak yang dirugikan ;
4. KENTJANA SUTJIAN tidak ada alas hak (Legal Standing) karena bukan WNI sehingga tidak bisa memiliki Hak atas tanah di Indonesia ;
5. Terdakwa membangun dengan IMB No. 43/IMB/2011 tanggal 5 Januari 2011, sedangkan IMB No. 10609/IMB/2008 telah dicabut dengan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 110/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;
6. Saksi KENTJANA SUTJIWAN tidak dihadirkan dipersidangan ;
Keterangan di Penyidik tidak dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat di terima atau tidak ;

Ad.1 Perkara Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa perkara dinyatakan Nebis in Idem apabila perkara yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (M Yahya Harahap dalam buku Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II halaman 662), artinya bahwa Terdakwa telah pernah diadili dengan surat dakwaan yang sama dan telah diputus, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil pembelaannya ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan bukti berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1753/PID/B/2005/PN.Jkt.Bar. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa dr. EDHI SUJONO MULIADI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati putusan No. 1753/PID/B/2005/PN.Jkt.Bar. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1046 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa dr. EDHI SUJONO MULIADI, ternyata dalam perkara tersebut Terdakwa dr. EDHI SUJONO MULIADI didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kesatu :

Melanggar pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan :

Kedua Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar pasal 167 ayat 1,3,4 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair :

Melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan dalamsurat dakwaan Penuntut Umum :

Pertama

Primair melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP;

Subsidaair melanggar pasal 266 ayat 2 KUHP;

Lebih subsidaair melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP;

Lebih lebih subsidaair melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP;

Kedua :

Primair melanggar pasal 231 ayat 1 KUHP;

Subsidaair melanggar pasal 231 ayat 2 KUHP;

Lebih subsidaair melanggar pasal 231 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan dua perkara atas nama Terdakwa dr. EDHI SUJONO MULIADI seperti tersebut diatas, ternyata materi surat dakwaannya berbeda, sehingga perkara atas nama Terdakwa ini (A Quo) tidak bisa dikatakan Nebis in Idem, sehingga dengan demikian alasan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya haruslah ditolak ;

Ad.2 Pernyataan tanah tidak dalam sengketa dibuat setelah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sudah tidak ada sengketa terhadap tanah teresebut ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ini haruslah di tolak karena surat pernyataan tersebut Terdakwa buat tanggal 25 Juni 2008, sedangkan jelas bahwa dalam putusan Perdata No. 184/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 247/Pdt/2006/PT.DKI, dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung No.494/K/Pdt/2007 salah satu amarnya memerintahkan agar Tergugat I (Terdakwa) untuk menyerahkan dan membalik nama tanah obyek sengketa (in casu tanah di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan) kepada Pengugat (KENTJANA SUTJIWAN) belum dilaksanakan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa masih mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan seperti tersebut diatas jelas bahwa tanah yang dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan oleh Terdakwa yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan masih dalam sengketa, karena suatu perkara dinyatakan selesai apabila isi putusan dari perkara tersebut telah dilaksanakan (Eksekusi) ;

Ad. 3. Tidak ada pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 263 KUHP angka 5 disebutkan bahwa kata “Dapat mendatangkan kerugian” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas dengan terbitnya IMB No.10609/IMB/2008 tanggal 17-09-2008 Terdakwa terus mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Jl.Gedong Panjang No.47 Penjaringan, padahal jelas-jelas bahwa tanah tersebut berdasarkan putusan perkara No. 184/Pdt/G/2005? PN.Jkt.Bar Jo. putusan No.247/Pdt/2006/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 494 K/Pdt/2007 tanah tersebut adalah milik KENTJANA SUTJIWAN sedangkan KENTJANA SUTJIWAN melalui Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2009 telah menguasai kepada anaknya TJENDANA MULIADI untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan seperti tersebut maka dalil Terdakwa bahwa tidak ada pihak yang dirugikan haruslah ditolak ;

Ad. 4 KENTJANA SUTJIWAN tidak memiliki alas hak (Legal Standing) memiliki

Hak Guna Bangunan di Indonesia, karena bukan Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti BAP Penyidik tanggal 25 Juni 2009 dan Berita Acara Penyempahan atas keterangan saksi KENTJANA SUTJIWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1932, Agama : Budha, Pendidikan terakhir SD, Kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kemurnian VI No.57 Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang diakui di Negara Republik Indonesia yaitu Pengadilan Negeri (Jakarta Barat), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 184/Pdt/G/2005?PN.Jkt.Bar Jo. putusan No.247/Pdt/2006/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 494 K/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2007 menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara SHGB No.2195 dan HGB No. 2929 adalah milik Penggugat (KENTJANA SUTJIWAN) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas bahwa KENTJANA SUTJIWAN adalah Warga negara Indonesia yang berhak memiliki hak-hak yang diakui di Negara Republik Indonesia, in casu Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya harus ditolak ;

Ad.5 Ijin mendirikan Bangunan No.10609/IMB/2008 telah dicabut oleh Dinas

Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sebagai mana pengakuan Terdakwa sendiri bahwa setelah mendapat IMB No.10609/IMB/2008 Terdakwa terus membangun bangunan diatas tanah di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan, akan tetapi IMB No.10609/IMB/2008 telah dicabut oleh karena ada kesalahan/pelanggaran teknis saja ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut bukanlah bisa dijadikan alasan yang dapat menghapuskan perbuatan / kesalahan Terdakwa meskipun IMB No.10609/IMB/2008 tersebut dicabut, Terdakwa tetap menguasai tanah yang terletak di Jl. Gedong Panjang No.47 Penjaringan, demikian juga pendapat **DR. CHOIRUL HUDA,SH.MH** mengatakan bahwa dicabutnya IMB tidak menghapuskan kesalahan pelaku (Terdakwa) karena pelanggaran telah terjadi (selesai) pada saat terbitnya IMB yang diajukan dengan surat pernyataan yang tidak benar ; Dengan kata lain pelanggaran terjadi pada saat proses pengajuan IMB tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya harus ditolak ;

Ad. 6 Saksi KENTJANA SUTJIWAN tidak dihadirkan dipersidangan dan keterangannya di Penyidik tidak dibacakan ;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 5 Maret 2013 Penuntut Umum telah memanggil saksi KENTJANA SUTJIWAN akan tetapi yang berangkutan tidak hadir karena sudah tua dan sakit-sakitan, Penuntut Umum minta agar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KENTJANA SUTJIWAN di Penyidik dibacakan dengan alasan saksi sudah disumpah dan saksi pelapor adalah Tjendana Muliadi, akan tetapi Terdakwa keberatan bahkan Terdakwa minta waktu untuk menghadirkan saksi KENTJANA SUTJIWAN untuk menjadi saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis menyetujui permintaan Terdakwa tersebut akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa karena pada persidangan tanggal 19 Maret 2013, 21 Maret 2013, tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa tidak menghadirkan saksi KENTJANA SUTJIWAN sehingga hal ini oleh Majelis dipandang sebagai akal-akalan Terdakwa untuk mengulur-ulur waktu agar Terdakwa bisa habis masa penahanannya dan bisa lepas demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mengatakan tidak mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan pada persidangan tanggal 18 Februari 2013 kepada Terdakwa ditanyakan apakah sudah mengerti dengan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian waktu ditanya oleh Majelis apakah akan mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap dakwaan tersebut, setelah bermusyawarah dengan Penasihat Hukumnya, Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya mengatakan tidak akan mengajukan keberatan /Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan agar Dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b, hal ini masuk materi eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan, sedangkan setelah surat dakwaan pada persidangan tanggal 18 Februasri 2013 Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan tidak akan mengajukan keberatan / ekspesi sehingga dengan demikian dalil ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alasan Terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya harus dinyatakan ditolak, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kesatu Lebih-lebih Subsidair dan kepadanya harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukmukan kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai tindakan Preventive dan / pencegahan dan peringatan bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yang nota bene masih orang tua Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus dibebani untuk membayar biaya dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, ketentuan dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** Seperti tersebut diatas Tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan : **Kesatu Primair , Subsidair, dan lebih Subsidair, dan Kedua Primair, Subsidair, lebih Subsidair ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan-dakwaan tersebut ;
- 2. Menyatakan Terdakwa **dr. EDHI SUJONO MULIADI** Seperti tersebut diatas Telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan surat palsu” ;
- 3. Menghukun Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) buah papan plang berwarna putih bertuliskan “Pemberitahuan Tanah dan Bangunan ini milik EDHI SUJONO MULIADI seluas 1.130 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2929 ;
 - 2. 1 (satu) buah Rangka besi sloop sepanjang 2 m ;
 - 3. (tiga) buah potongan besi eks canopi;
 - 4. 4(empat) batu batu conblok ;
 - 5. 3 (tiga) buah pecahan keramik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;
- 7. 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.247/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 29 September 2006 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir ;
- 8. 1 (satu) bendel foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.494.K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Jo. No. 184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 9. 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.72/2007 tanggal 19 Desember 2007 Eks Jo. No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dilegalisir;
- 10. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2004 yang dilegalisir ;

11. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10609/IMB/2008 tanggal 17-09-2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
12. Foto copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
13. Foto copy KTP Nomor Induk Kependudukan : 09.5203.190150 Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;
14. Foto copy SPPT PBB tahun 2008 No. SPPT (NOP) 31.75.010.005.018.0380.0 atas nama EDDY SUJONO MULIADI dan foto copy struk pembayaran ATM BCA tanggal 14-4-2008 atas nama EDHI SUJONO yang dilegalisir;
15. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2195/Penjaringan yang diterbitkan tanggal 7 Maret 1999 seluas 3.395 m2 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisasi DARSONO PURNOMO SIDI,SH Notaris di Jakarta yang dilegalisir;
16. Foto copy Keterangan Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 perihal Rencana Tata Letak Bangunan di Jl. Gedong Panjang No. 47 Kec. Penjaringan Jakarta Utara, pemohon atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
17. Foto copy Gambar Arsitektur Bangunan yang dilegalisir ;
18. Foto copy Hasil Pengesahan UKL dan UPL pembangunan gedung Kantor dan parkir (atas nama EDDY SUJONO MULIADI) tanggal 4 Juli 2008 yang dilegalisir ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 25 Juni 2008 nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir ;
20. Foto copy Ketetapan Rencana Kota No.1453/GSB/JU/XI/2007 tanggal 26 Maret 2008 yang dilegalisir ;
21. Foto copy Salinan Akta Sewa No.12 tanggal 28-6-2005 yang dibuat dihadapan ENNY SULAKSONO,SH Notaris di Kab. Tangerang yang dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) bundel foto copy Surat Walikota Jakarta Utara No.1583/1.R856.2 tanggal 8-4-2008 perihal Rekomendasi permohonan penyesuaian peruntukan KKt/Kpd menjadi SSB Pembangunan Yayasan Rumah Duka Santo Yusuf Jakarta Utara berikut lampirannya yang dilegalisir ;

23. Lampiran ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, tanggal 18 April 2013 oleh kami **SUPOMO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. JUNILAWATI HARAHAP, SH.MH** dan **I NEGAH SUTAMA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **UDING SUMARDIANA, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARTHA P BERLIANA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya –

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1.**NY. JUNILAWATI HARAHAP,SH.MH.**

SUPOMO,SH.MH.

2. **I NEGAH SUTAMA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

UDING SUMARDIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)